

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Perkawinan yang sesuai dengan tujuannya sebagaimana diamanatkan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) menjadi dambaan setiap insan yakni “perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang Sakinah mawaddah dan rahmah”, menciptakan kedamaian, ketentraman, perlindungan satu sama lain antar anggota keluarga, menumbuhkan rasa kasih sayang dan cinta antara suami istri merupakan wujud dari implementasi Q.S Ar-Rum : 21¹

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.” (Q.S Ar-Rum : 21)

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang kekal dan bahagia berdasarkan ketuhanan yang maha esa.² Kata kekal dan bahagia pada klausul pasal tersebut menunjukkan tujuan perkawinan diharapkan untuk selamanya tidak terjadi pemutusan hubungan, penjatuhan talak atau pengajuan gugatan ke Pengadilan, kebahagiaan yang dimaksud pada pasal tersebut bersifat subjektif pikiran, perasaan, kondisi dan pengalaman personal,³ karena menjalankan perkawinan adalah hal yang

¹ A.Hamid Sarong, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Banda Aceh, Yayasan Pena Banda Aceh : 2010), 3.

² Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

³ Herien Puspitawati, *Gender dan Keluarga Konsep dan Realita di Indonesia*, (Bogor : PT Penerbit IPB Press, 2018), 350.

tidak mudah dalam menyatukan dua insan dan dua keluarga yang memiliki pemikiran, budaya, dan ego yang berbeda. kekekalan tidak akan mungkin hadir jika kebahagiaan tidak turut serta dalam membangun rumah tangga, kebahagiaan hadir jika segala sesuatu kita libatkan Tuhan didalamnya.

Perkawinan mempunyai arti yang sangat luas berbagai macam definisi perkawinan dikemukakan oleh para ahli namun yang harus digaris bawahi perkawinan bukan hanya akad yang menghalalkan hubungan seksual⁴ atau hanya sebatas pemenuhan biologis, namun juga sebagai ikhtiar untuk membangun keluarga baik yang selanjutnya dapat melanjutkan estafeta kekhalifahan di muka bumi dengan melahirkan generasi penerus bangsa yang cerdas, unggul, berbudi luhur serta berakhlakul karimah. Perkawinan oleh undang-undang dipandang sebagai suatu perkumpulan, suami istri harus setia satu sama lain, bantu membantu, berdiam bersama-sama saling memberi nafkah dan bersama-sama mendidik anak.⁵

Secara yuridis konstitusional di Indonesia perkawinan diatur dalam Undang-Undang Perkawinan No. 1 tahun 1974 jo Undang-Undang No. 16 tahun 2019 tentang Perkawinan, PP No. 9 tahun 1975 bagi masyarakat muslim juga berlaku Kompilasi Hukum Islam/ Inpres No 1 tahun 1991. Perkawinan yang dilangsungkan diharapkan dapat membawa ketenangan jiwa karena sebagai salah satu ibadah penyempurna separuh agama. Hidup rukun dalam menjalankan hak dan kewajiban dalam menjalankan perkawinan, membangun relasi antara suami istri, tidak saling mendominasi atau mengunggulkan diri satu sama lain sebagai wujud menciptakan kenyamanan, keharmonisan dan menumbuhkan rasa kasih sayang diantara keduanya. Namun kenyataannya tidak semua perkawinan dapat mencapai cita-cita sebagaimana dimaksud, banyak diantaranya yang berjalan tidak

⁴ Adib Machrus, *Fondasi Keluarga Sakinah*, (Jakarta, Subdit Bina Keluarga Sakinah Direktorat Bina KUA & Keluarga Sakinah Ditjen Bimas Islam Kemenag RI, 2018), 2.

⁵ Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, (Jakarta : Intermasa : 2005), 28.

harmonis namun tetap mempertahankan ikatan perkawinan dan tak sedikit pula perkawinan yang berakhir dengan perceraian.

Pada era digital seperti saat ini kehidupan semakin maju dan kompleks begitupun dengan problematika kehidupan rumah tangga akan semakin kompleks dan meningkat. Banyak diantaranya yang masih abai dalam mempersiapkan berbagai hal penting penunjang ketahanan perkawinan, salah satunya adalah perencanaan perkawinan, banyak diantara pasangan yang bercerai karena tidak memiliki perencanaan pra nikah yang matang, atau perencanaan yang masih lemah sehingga terjadi miss komunikasi antar pasangan karena tidak adanya visi dan misi yang dibangun bersama untuk mengarungi bahtera rumah tangga. komunikasi adalah salahsatu cara terbaik menghindari konflik, jika pasangan tidak mampu melakukan komunikasi serta adaptasi yang baik maka perkawinan akan berakhir sangat cepat.

Selain daripada itu, terjadi degradasi fungsi dan peran keluarga dalam menciptakan keharmonisan dan keteraturan. Penurunan tersebut diantaranya ditandai dengan terjadinya perubahan dan pelemahan drastis struktur keluarga yang mengalami transisi dari pernikahan ke perceraian, ⁶hal tersebut dapat terjadi karena transisi dari bujang/gadis ke masa pernikahan tidak dilandasi dengan pondasi rasa tanggung jawab dalam perencanaan pembentukan visi misi yang sama untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang Sakinah mawaddah dan rahmah , yang pada akhirnya solusi bercerai lebih disukai daripada solusi untuk pemecahan sengketa.

Pada dasarnya islam mempersulit terjadinya perceraian dalam hal ini sebagaimana diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Ibn Majah “Sesuatu yang halal yang paling dibenci oleh Allah adalah talak.” Berikutnya hadist Nabi yang diriwayatkan al-Daruquthni menyebutkan bahwa “ciptaan Allah yang paling mudah mendatangkan murka-Nya adalah talak.” Dalam tafsir ayat-

⁶ Herien Puspitawati, *Gender dan Keluarga Konsep dan Realita di Indonesia*, (Bogor : PT Penerbit IPB Press, 2018) .451.

ayat hukum al-Qurthubi mengutip hadist Nabi yang berasal dari Ali bin Abi Thalib “Kawinlah kamu, tetapi jangan suka talak sebab talak itu menggoncangkan arsy.”⁷ Tapi tidak menutup kebolehan perceraian sebagai jalan terakhir sebagai solusi untuk keluar dari permasalahan yang terus menerus terjadi atau sebagai hukum yang disyariatkan dalam situasi dan kondisi darurat yaitu ketika rumah tangga tidak dapat lagi dipertahankan lebih banyak timbul madharat ketika mempertahankan dibanding jalan perpisahan. Sebagaimana firman Allah dalam Q.S An-Nisa : 130 :

وَأِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِنْ سَعَتِهِ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا

“Dan jika keduanya bercerai, maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masing dari karunia-Nya. Dan Allah Mahaluas (karunia-Nya), Mahabijaksana”

Perkawinan di Indonesia menganut prinsip mempersulit perceraian sebagaimana ketentuan Pasal 39 Ayat 1 Undang-Undang No 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang mengatur bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan yang berwenang setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan para pihak⁸ sesuai dengan ketentuan peraturan mahkamah agung No. 1 tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan. Perceraian di Indonesia diatur dalam Undang-Undang No. 16 tahun 2019 jo Undang-Undang No. 1 tahun 1974, Kompilasi Hukum Islam/ Inpres No. 1 tahun 1991, Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan, UU No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Perceraian hanya dapat terjadi dengan alasan-alasan berikut :⁹

- 1) Salah satu pihak berbuat zina atau pemabuk, pematat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;

⁷ A. Hamid Sarong, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Banda Aceh : Yayasan Pena Banda Aceh, 2010), 121.

⁸ Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam

⁹ Khaeron Sirin, *Perkawinan Mazhab Indonesia Pergulatan antara Negara, Agama dan Perempuan* (Yogyakarta : Deepublish, 2016), 3.

- 2) Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- 3) Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- 4) Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- 5) Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
- 6) Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
- 7) Suami melanggar taklik talak;
- 8) Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.¹⁰

Berangkat dari alasan-alasan terjadinya perceraian tersebut banyak sekali perkara perceraian baik cerai gugat maupun cerai talak yang masuk mendominasi perkara bidang lain yang ditangani Pengadilan Agama, Pengadilan agama merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama islam mengenai perkara perdata tertentu yang diatur dalam undang-undang ini (Pasal 2 UU No. 7 tahun 1989)¹¹ didalam Pasal 49 juga dijelaskan terkait dengan tugas dan wewenang Pengadilan agama dalam hal memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara orang-orang yang beragama islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, shadaqah, zakat, infaq, dan ekonomi Syariah.

Dari realita atas banyaknya perkara perceraian yang terjadi dengan berbagai alasan yang menjadi dasar gugatan tetapi yang paling

¹⁰ Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam

¹¹ Amandemen Undang-Undang Peradilan Agama , (Jakarta : Sinar Grafika, 2010), 86.

mendominasi adalah alasan ekonomi sebagai sebab timbulnya perselisihan seperti yang tercantum pada poin f Pasal 116 KHI. Penulis akan melakukan penelitian terhadap salah satu Lembaga peradilan tingkat pertama yaitu Pengadilan Agama Cianjur yang mana dipilih sebagai objek penelitian karena dilihat dari statusnya yaitu klas I A. dan Cianjur menjadi salah satu Kabupaten dengan tingginya kasus perceraian.¹²

Tercatat sepanjang tahun 2020 angka perceraian yang masuk dan diterima mencapai 3.901 dengan rincian 3.235 cerai gugat & 666 cerai talak sementara sisa bulan lalu sebanyak 260 perkara perceraian belum diputus. Sementara pada tahun 2021 jumlah angka perceraian yang masuk dan diterima sebanyak 3.983 dengan rincian 3.317 cerai gugat & 666 cerai talak sementara sisa bulan lalu yang belum diputus sebanyak 346 perkara. Dan pada tahun 2022 jumlah angka perceraian sebanyak 4.101 dengan rincian 3.450 cerai gugat dan 651 perkara cerai talak.¹³

Agar lebih memahami dengan singkat jumlah perkara perceraian baik yang telah diputus atau sisa, penulis tuangkan data tersebut ke dalam tabel di bawah ini :¹⁴

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG
BANDUNG

Tabel 1.1

Keadaan Perkara Perceraian Tahun 2020
Pengadilan Agama Cianjur

No	Keadaan Perkara	Jenis Perkara	Jumlah
1	Sisa Perkara Tahun 2019	Cerai Gugat	242 Perkara
2	Perkara diterima Tahun 2020	Cerai Gugat	3647 Perkara
3	Perkara dikabulkan Tahun 2020	Cerai Gugat	3235 Perkara
4	Sisa Perkara Tahun 2020	Cerai Gugat	314 Perkara

¹² <https://bandung.kompas.com/read/2022/09/29/205933178/angka-perceraian-dicianjurmelonjakdidominasi-gugat-cerai-istri-terhadap#:~:text=Dengan%20jumlah%20perkara%20sebesar%20itu,pandemi%20itu%2C%22%20ujar%20dia.> (diakses pada tanggal 1 Januari 2023 pukul 10 :52 WIB)

¹³ Laporan Tahunan 2020-2022 Pengadilan Agama Cianjur

¹⁴ Laporan tentang perkara yang diterima dan diputus tahun 2020-2022, Panitera Pengadilan Agama Cianjur

Tabel 1.2
Keadaan Perkara Perceraian Tahun 2021
Pengadilan Agama Cianjur

No	Keadaan Perkara	Jenis Perkara	Jumlah
1	Sisa Perkara Tahun 2020	Cerai Gugat	314 Perkara
2	Perkara diterima Tahun 2021	Cerai Gugat	3317 Perkara
3	Perkara dikabulkan Tahun 2021	Cerai Gugat	3027 Perkara
4	Sisa Perkara Tahun 2021	Cerai Gugat	273 Perkara

Tabel 1.3
Keadaan Perkara Perceraian Tahun 2022
Pengadilan Agama Cianjur

No	Keadaan Perkara	Jenis Perkara	Jumlah
1	Sisa Perkara Tahun 2021	Cerai Gugat	273 Perkara
2	Perkara diterima Tahun 2022	Cerai Gugat	3450 Perkara
3	Perkara dikabulkan Tahun 2022	Cerai Gugat	3436 Perkara
4	Sisa Perkara Tahun 2022	Cerai Gugat	56 Perkara

Fakta fenomena cerai gugat diatas menunjukkan adanya disharmonisasi dalam kehidupan rumah tangga , Ketidakharmonisan kehidupan suami istri dalam rumah tangga antara lain dipicu oleh ketidakseimbangan dalam hubungan suami istri. Menurut DeVito dalam *equity theory* (teori keseimbangan),¹⁵ bahwa dalam menjalankan kehidupan rumah tangga keseimbangan harus hadir dalam pembentukan relasi suami-istri, artinya tidak tumpang tindih, saling mendominasi satu sama lain. Jika keseimbangan

¹⁵ DeVito, *Teori Keseimbangan* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, Cet. I, 2007), 244.

tidak hadir dalam pembentukan keluarga maka status perkawinan sudah berada pada ambang kehati-hatian. Salah satu faktor konflik dalam rumah tangga muncul karena ketidakseimbangan baik dalam hal materi atau non materi.

Masalah ekonomi dan keuangan menjadi penyebab utama perceraian, antara lain suami yang tidak memberi nafkah kepada isteri dan anaknya atau tidak adanya kerjasama yang baik dalam mengatur keuangan, sehingga sering menimbulkan pertengkaran antara pasangan suami isteri. Masalah keuangan sering menjadi pemicu perselisihan/pertengkaran dalam rumah tangga.¹⁶ Salah satu faktor ketidakseimbangan dalam rumah tangga adalah dalam hal keuangan, karena mayoritas orang menempatkan masalah keuangan sebagai masalah primer menyangkut pemenuhan kebutuhan rumah tangga, apalagi keluarga yang sudah dikaruniai anak. Beberapa kasus diantaranya suami yang tidak bertanggung jawab sama sekali terhadap pemberian nafkah, suami yang sudah memenuhi kewajiban pemberian nafkah namun istri merasa kurang terhadap jumlah nafkah yang diberikan oleh suaminya hal ini berkaitan dengan perkembangan zaman dimana tak sedikit istri yang berpenghasilan lebih besar dibanding suami, juga ada beberapa diantaranya suami yang tidak dapat bekerja karena terkena PHK sulitnya mencari pekerjaan baru dan pada akhirnya perubahan peran terjadi dimana suami menjadi bapak rumah tangga dan istri berperan aktif pada wilayah kerja diluar rumah.

Pendidikan yang rendah membuat mereka sulit bersaing untuk mendapatkan pekerjaan yang layak, sehingga mempengaruhi kesejahteraan keluarga. Pendidikan yang rendah dapat mempengaruhi jenis pekerjaan yang didapat, begitu juga jenis pekerjaan akan berdampak pada tingkat pendapatan, sehingga pendapatan juga akan berdampak pada kondisi ekonomi keluarga.¹⁷ Kondisi ekonomi atau bisa disebut tingkat ekonomi keluarga dapat mempengaruhi hubungan suami istri. Padahal Kabupaten

¹⁶ Ira Puspitorini, *Stop Perceraian Selamatkan Perkawinan*, (Temanggung : Desa Pustak Indonesia, 2019), 5.

¹⁷ Mansur Azis, *Pengaruh Ekonomi Terhadap Perceraian di Kabupaten Pacitan*, Vol 1 No 1, *Journal of Islamic Philanthropy and Disaster*, 2021, 4.

Cianjur memiliki cukup SDM yang sangat potensial dalam mendorong ekonomi yaitu mempunyai 1.408.720 jiwa usia produktif.¹⁸

Kondisi tersebut tidak jarang memicu terjadinya konflik dalam rumah tangga penyebab konflik tersebut terjadi karena adanya kecemburuan suami terhadap istrinya dari segi ekonomi. Pada beberapa kasus kondisi tersebut dapat memicu terjadinya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Akibat dari masalah keuangan tersebut juga dapat memicu terjadinya perselingkuhan, baik yang dilakukan salah satu pasangan maupun kedua belah pihak, lantaran tidak adanya kesepakatan dalam menyelesaikan konflik yang mereka hadapi. Sehingga tidak sedikit yang berakhir dengan perceraian.¹⁹

Diantara faktor lain yang menjadi penyebab perselisihan/pertengkaran dalam rumah tangga fakta mengungkapkan bahwa permasalahan ekonomi lah yang menjadi faktor utama terjadinya perselisihan/pertengkaran yang menyebabkan keretakan dalam rumah tangga. dan menjadi salah satu alasan pengajuan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama. Berikut penulis sajikan data faktor terjadinya perceraian di Pengadilan Agama Cianjur dalam tabel dibawah ini :²⁰

Tabel 1.4

Faktor Terjadinya Perceraian di Pengadilan Agama Cianjur

Tahun 2020

No	JENIS PERKARA	JUMLAH
1	Poligami	36 Perkara
2	Mabuk	11 Perkara
3	Madat	3 Perkara
4	Ekonomi	1.946 Perkara

¹⁸ Website Badan Pusat Statistik <https://cianjurkab.bps.go.id/indicator/12/224/1/jumlah-penduduk-menurut-kelompok-umur-dan-jenis-kelamin-di-kabupaten-cianjur-hasil-sp.html> (diakses pada tanggal 13 Januari pukul 09.11 WIB)

¹⁹ Husin Anang Kabalmay, *Kebutuhan Ekonomi dan Kaitannya dengan Perceraian (Studi Atas Cerai Gugat di Pengadilan Agama Ambon*, Vol. XI No. 1, Tahkim, Juni 2015, 3.

²⁰ Laporan Tahunan 2020-2022, <https://mail.pa-cianjur.go.id/informasi-umum/laporan-tahunan.html> (diakses pada tanggal 13 Januari pukul 09.20 WIB)

5	Meninggalkan Salah Satu Pihak	89 Perkara
6	Kawin Paksa	0 Perkara
7	KDRT	38 Perkara
8	Dihukum Penjara	19 Perkara
9	Cacat Badan	2 Perkara
10	Murtad	8 Perkara
11	Perselisihan dan Pertengkaran	1.718 Perkara
JUMLAH		3.870 Perkara

Tabel 1.5
Faktor Terjadinya Perceraian di Pengadilan Agama Cianjur
Tahun 2021

No	JENIS PERKARA	JUMLAH
1	Poligami	3 Perkara
2	Mabuk	1 Perkara
3	Madat	0 Perkara
4	Ekonomi	1.203 Perkara
5	Meninggalkan Salah Satu Pihak	36 Perkara
6	Kawin Paksa	0 Perkara
7	KDRT	12 Perkara
8	Dihukum Penjara	10 Perkara
9	Cacat Badan	0 Perkara
10	Murtad	3 Perkara
11	Perselisihan dan Pertengkaran	2.317 Perkara

Tabel 1.6
Faktor Terjadinya Perceraian di Pengadilan Agama Cianjur
Tahun 2022

No	JENIS PERKARA	JUMLAH
1	Poligami	11 Perkara
2	Mabuk	3 Perkara
3	Madat	0 Perkara
4	Ekonomi	1.091 Perkara
5	Meninggalkan Salah Satu Pihak	71 Perkara
6	Kawin Paksa	0 Perkara
7	KDRT	0 Perkara
8	Dihukum Penjara	11 Perkara
9	Cacat Badan	0 Perkara
10	Murtad	23 Perkara
11	Perselisihan dan Pertengkar	2.821 Perkara
JUMLAH		4.031 Perkara

Dari data dalam tabel diatas kita dapat mengetahui ekonomi menjadi salah satu faktor penyebab terjadinya perceraian, tidak terpenuhinya nafkah yang diberikan oleh suami menjadi salah satu alasan pengajuan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama. Didalam pasal 80 Kompilasi Hukum Islam²¹ terdapat kewajiban suami yang memuat:

- 1) Suami adalah pembimbing terhadap isteri dan rumah tangganya, akan tetapi mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh suami isteri bersama
- 2) Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya

²¹ Kompilasi Hukum Islam, 25.

- 3) Suami wajib memberikan Pendidikan agama kepada isterinya dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa
- 4) Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung :
 - a) Nafkah, kishwah dan tempat kediaman bagi isteri;
 - b) Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak;
 - c) Biaya Pendidikan bagi anak.
- 5) Kewajiban suami terhadap isteri nya seperti tersebut pada ayat (4) huruf a dan b diatas mulai berlaku sesudah ada tamkin sempurna dari isterinya
- 6) Isteri dapat membebaskan suaminya dari kewajiban terhadap dirinya sebagaimana tersebut pada ayat 4 huruf a dan b
- 7) Kewajiban suami sebagaimana dimaksud pada ayat 5 gugur apabila isteri nusyuz.

Pasal 80 diatas menjadi salah satu payung hukum bagi isteri untuk mendapatkan hak nya dari suami selama kewajiban isteri pun dipenuhi dengan baik dengan kata lain tidak nusyuz. Adapun Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan pasal 34 ayat (1) menyatakan bahwa : “suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.” Maksud dari Pasal 34 (1) tersebut suami mempunyai kewajiban untuk memberikan nafkah sebagai penghidupan rumah tangga tetapi ada pengecualian dalam pasal tersebut yaitu pemberian nafkah atas dasar kemampuannya, itu artinya terdapat penyesuaian antara pendapatan/ gaji suami dengan nafkah yang diberikan pada keluarganya.

Banyak perkara gugatan perceraian karena sebab kurangnya nafkah/ekonomi atau tidak cukup nya nafkah yang diberikan dikabulkan oleh majelis hakim melalui putusannya. Namun, penulis mencoba merangkum beberapa putusan sebagai sample yang dapat disajikan bersumber dari website Direktori Jenderal Badan Peradilan Mahkamah Agung RI sebagai berikut :

Tabel 1.7

Putusan Perkara Gugatan Perceraian Sebab Kurang Nafkah

No	Nomor Putusan	Tahun	Amar
1	3814/Pdt.G/2020/PA.Cjr	2020	Kabul
2	3861/Pdt.G/2020/PA.Cjr	2021	Kabul
3	0010/Pdt.G/2021/PA.Cjr	2022	Kabul
4	3641/Pdt.G/2021/PA.Cjr	2022	Kabul
5	3418/Pdt.G/2022/PA.Cjr	2022	Kabul
6	3486/Pdt.G/2022/PA.Cjr	2022	Kabul

Pada faktanya tak sedikit isteri yang menuntut nafkah suami tidak sesuai dengan kemampuannya, tidak menerima apa adanya keadaan suami dengan pendapatan yang pas-pasan atau karena perubahan sosial yang terjadi dimana suami isteri seperti bersaing dalam hal ekonomi, tak sedikit pendapatan isteri lebih besar dibanding pendapatan suami. Hal tersebut yang menimbulkan konflik dalam rumah tangga akibat faktor ekonomi, jika terjadi kelalaian dalam menunaikan kewajiban pasal 34 ayat (3) “ Jika suami atau isteri melalaikan kewajiban masing – masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan”. maka dari itu tidak sedikit isteri yang mengajukan gugatan kepada pengadilan dengan alasan suami tidak dapat menjalankan kewajibannya dalam pemenuhan nafkah atau dengan kata lain kurang dalam masalah ekonomi keluarga, nafkah yang diberikan tidak mencukupi kebutuhan sehari-hari.

Berangkat dari hal tersebut penulis tertarik untuk menganalisis permasalahan tersebut dalam sebuah tesis yang berjudul “**Kurangnya Nafkah Sebagai Alasan Perceraian Perspektif Hukum Keluarga Islam (Studi Kasus Pengadilan Agama Cianjur)**”

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang diatas,beberapa masalah yang dapat diidentifikasi adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana ketentuan nafkah perspektif hukum keluarga islam ?
2. Bagaimana latar belakang seorang istri mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama Cianjur ?
3. Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam mengabulkan perkara gugatan perceraian dengan alasan kurangnya nafkah di Pengadilan Agama Cianjur ?

C. TUJUAN PENELITIAN

Secara umum penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan hukum hakim dalam mengabulkan perkara gugatan perceraian dengan alasan kurangnya nafkah di Pengadilan Agama Cianjur,. Secara operasional penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk menganalisis ketentuan nafkah perspektif hukum keluarga islam
2. Untuk menganalisis latar belakang seorang istri mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama Cianjur
3. Untuk menganalisis pertimbangan hukum hakim dalam mengabulkan perkara gugatan perceraian dengan alasan kurangnya nafkah di Pengadilan Agama Cianjur

D. MANFAAT PENELITIAN

Adapun penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis sebagaimana penjelasan dibawah ini :

1. Manfaat teoritis

Penulis berharap hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangsih dalam menambah pengetahuan, wawasan serta keilmuan dalam bidang hukum keluarga khususnya bidang hukum perkawinan di Indonesia.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini sebagai salah satu bahan informasi yang bersifat empiris, dapat membantu para praktisi dalam bidang hukum, juga dinas terkait dalam membantu menekan tingginya angka perceraian akibat kurangnya nafkah.

E. PENELITIAN TERDAHULU

Penelitian terdahulu merupakan sebuah tolak ukur bagi penulis dalam mencari perbandingan dan menemukan inspirasi baru untuk penelitian selanjutnya, dan juga memberikan wadah untuk memposisikan penelitian yang dilakukan oleh penulis menunjukkan orisinalitas, tidak terdapat plagiasi terhadap karya tulis manapun, dan dapat dibuktikan secara empiris didukung dengan data-data yang disajikan. Berikut merupakan beberapa kajian penelitian terdahulu :

1. Tesis karya Azuratunnasuha yang berjudul **“Nafkah Keluarga oleh Isteri Implikasinya pada Masyarakat Tanjung Balai Kabupaten Asahan”** Univeristas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, 2018. Menurutnya, suami wajib memenuhi kebutuhan pokok dalam rumah tangga, baik kebutuhan material, seperti sandang, pangan, dan tempat tinggal, begitupula kebutuhan spiritual, untuk itulah suami wajib bekerja mencari nafkah. Kalaupun istri termasuk orang kaya karena mendapatkan harta dari orang tuanya dan cukup menghidupi satu keluarga, hal itu tidak menggururkan kewajiban suami untuk memberikan nafkah kepada istri dan anak-anak. Namun pada faktanya terjadi perubahan pola relasi suami isteri mengakibatkan isteri turut serta dalam mencari nafkah. Penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologi hukum dimana data diperoleh berdasarkan kenyataan yang ada di lokasi peneliti, dan disampaikan dasar sumber langsung dan menjadi bahan penelitian, dengan memakai wawancara melalui teferecorder, photo-photo dan dokumen lainnya, untuk diramu dan di olah sehingga menjadi bahan menyajikan tesis yang dapat dipertanggung jawabkan ke syahannya. Selain itu buku-buku menjadi sumber data primer maupun sekunder, peneliti juga mengambil data dari

observasi, interview tokoh masyarakat, tokoh agama sebagai bahan sekunder. Adapun isi dari penelitian ini membahas tentang peran istri dalam hukum islam berkaitan dengan pemenuhan nafkah keluarga, pandangan Ulama tentang nafkah keluarga oleh istri di Tanjung Balai Kabupaten Asahan, serta dampak nafkah keluarga oleh istri pada masyarakat Tanjung Balai Kabupaten Asahan.. Adapun hasil dari penelitian ini adalah *pertama*, (1) peran istri sebagai pencari nafkah keluarga dikarenakan faktor kemiskinan dan pengalaman bekerja yang dimiliki istri dari sebelum menikah. (2) istri pencari nafkah keluarga perspektif teori konstruksi social di desa Bagan Asahan Baru Kecamatan Tanjung Balai Kabupaten Asahan disebabkan oleh *Pertama*, Eksternalisasi atau adaptasi diri dengan dunia sosio-kultural yaitu penyesuaian terhadap perekonomian keluarga, Penyesuaian terhadap kebiasaan peran istri pencari nafkah keluarga dan Pemahaman keagamaan Nash (al-qur'an). *Kedua*, Obyektivasi yaitu interaksi diri dengan dunia sosio-kultural. adanya kebiasaan di masyarakat tentang peran istri sebagai pencari nafkah yang dilakukan secara terus menerus, adanya kesadaran dari istri untuk membantu suami dalam pemenuhan nafkah keluarga, dan hal ini dianggap lumrah di masyarakat, sehingga tradisi ini menjadi suatu kebiasaan bagi mereka.²²

2. Artikel pada Al – Munazhharah Jurnal hukum , pemikiran dan keislaman Vol. 4, No.1, Januari 2020 karya Misbakhul Anwar dan M. Sifaul Umam, M.H.I yang berjudul “**Masifnya Angka Perceraian Akibat Rendahnya Tingkat Perekonomian Keluarga Hukum Wakaf Tunai**” menurutnya terdapat 15 faktor penyebab perceraian yang terjadi di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri tetapi mayoritas perkara perceraian yang telah diputus oleh hakim dari 15 faktor penyebab perceraian tersebut yang lebih tinggi dilatar belakangi oleh ekonomi keluarga. metode penelitian yang digunakan peneliti yaitu kualitatif dengan cara mengkaji tentang individu

²² Azuratunnasuha, *Nafkah Keluarga oleh Isteri Implikasinya pada Masyarakat Tanjung Balai Kabupaten Asahan*, (Medan : Univeristas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, 2018)

atau unit sosial dalam kurun waktu tertentu, mengidentifikasi fenomena kehidupan masyarakat secara komprehensif Adapun tahapan analisis datanya 1) reduksi data, 2) kategorisasi data, 3) sintesis data, 4) penyusunan hipotesis kerja. Hasil penelitian yang dituangkan dalam artikel tersebut memuat Pola yang paling banyak terjadi dalam setiap sengketa perceraian khususnya perkara gugatan perceraian di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri pada tahun 2017 yaitu “suami tidak memberi nafkah isteri dan keluarganya”. Hal tersebut yang menyebabkan semakin banyak terjadinya perceraian., dua indikator yang menjadi penyebab banyaknya perceraian karena faktor ekonomi yaitu: rendahnya pendidikan suami isteri dan rendahnya mutu pekerjaan suami isteri. Kedua indikator tersebut menjadi awal dari timbulnya pertengkaran dan perselisihan karena permasalahan rendahnya ekonomi keluarga.²³

3. Tesis yang berjudul “**Nafkah dalam Keluarga Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Kelurahan Gunung Sari Makassar)**” karya Darmawati pada Pascasarjana UIN Alaudin Makassar tahun 2014. Latar belakang penulisan tesis dengan judul tersebut karena Gerakan emansipasi wanita yang mendukung perempuan untuk aktif pada ranah publik, mengenyam Pendidikan tinggi, menempati posisi strategis pada pekerjaannya perubahan sosial tersebut menjadikan perempuan/ isteri sebagai pencari nafkah, apalagi Kelurahan Gunung Sari Makassar tempat dilakukannya penelitian ini faktor biyahidup yang semakin meningkat, telah melahirkan kebutuhan dan keinginan-keinginan baru yang mendesak untuk dipenuhi, tuntutan pendidikan dan profesi bahkan tidak senangnya para wanita ini berdiam diri di rumah, metode penelitian yang digunakan dalam penulisan tesis tersebut menggunakan deskriptif analitik, dengan pendekatan teologis normative, pendekatan yuridis, sosiologis dan psikologis. Hasil dari penelitian tersebut antara lain : 1) nafkah dalam rumah tangga

²³ Misbakhul Anwar dan M. Sifaul Umam, “*Masifnya Angka Perceraian Akibat Rendahnya Tingkat Perekonomian Keluarga Hukum Wakaf Tunai*”, Jurnal hukum , pemikiran dan keislaman Vol. 4, No.1, Januari 2020

perspektif hukum Islam di Kelurahan Gunung Sari Makassar, sesuai dalam konsep Islam suami sebagai kepala keluarga dan istri sebagai kepala rumah tangga mempunyai peran dan tugas masing-masing. Akan tetapi tidak ada larangan bagi wanita bekerja di luar rumah selama ada izin dari suami serta tidak keluar dari koridor Islam. 2) wanita bekerja diluar rumah akan memiliki waktu yang terbatas bersama keluarga. Dari segi positif penghasilan istri akan membantu perekonomian keluarga, dan wanita tidak merasa terkekang dengan isu yang semarak bahwa tugas wanita hanyalah sumur, kasur, dan dapur.²⁴

4. Jurnal yang ditulis oleh Sri Hariati dalam Jurnal Ilmu Hukum “The Juris Vol 5 No 2, Desember 2021 berjudul **“Persoalan Nafkah Sebagai Penyebab Terjadinya Perceraian Dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam”** menurutnya terdapat salah satu kasus perceraian karena faktor nafkah. Metodologi penelitian menggunakan hukum normatif empiris, dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan pendekatan sosiologis. Hasil dari penelitian ini adalah *pertama*, nafkah dapat menjadi salah satu penyebab terjadinya perceraian dikarenakan 3 hal yaitu, *suami nusyus* apabila meninggalkan kewajibannya terhadap istri, baik meninggalkan kewajiban nafaqah (materi) maupun nonmateri seperti menggauli istri dengan cara yang buruk, berlaku kasar, menyakiti mental dan fisik serta tidak melakukan hubungan badaniya, lalu di karenakan *istri nusyus* terhadap suami dengan tidak mensyukuri atas nafkah yang telah diberikan oleh suaminya, seorang istri yang menuntut terlalu berlebihan dari kemampuan suaminya, dan tidak amanah atas nafkah dari suaminya dan dikarenakan *syiqaq*(pertengkaran), *kedua*, Akibat hukum dari perceraian karena faktor nafkah dan lain hal, pengadilan mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri.²⁵

²⁴ Darmawati, “*Nafkah dalam Keluarga Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Kelurahan Gunung Sari Makasar)*” (Makassar : Pascasarjana UIN Alaudin Makassar , 2014)

²⁵ Sri Hariati, “*Persoalan Nafkah Sebagai Penyebab Terjadinya Perceraian Dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam*”, Jurnal Ilmu Hukum “The Juris Vol 5 No 2, Desember (2021)

5. Artikel pada *Journal of Islamic Philanthropy and Disaster*, Vol 1, No 1 (2021) yang berjudul “**Pengaruh Ekonomi Terhadap Perceraian di Kabupaten Pacitan**” yang ditulis oleh Mansur Azis, menurutnya ketidakseimbangan dari segi keuangan menjadi salah satu faktor utama terjadinya perceraian selain dari segi ekonomi Pendidikan pun menjadi salah satu peran timbulnya perceraian yang berkaitan dengan ekonomi karena Pendidikan yang rendah tidak mampu bersaing dalam mendapatkan pekerjaan yang menyebabkan kondisi keuangan tidak stabil. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan jurnal tersebut beliau menggunakan metode kuantitatif, menggunakan Teknik sampling pada masyarakat kab. Pacitan yang melakukan perceraian pada tahun 2019. Hasil dari penelitiannya tersebut berdasarkan hasil analisis regresi berganda pendapatan berpengaruh secara signifikan terhadap perceraian di Kabupaten Pacitan, jenis pekerjaan, pendapatan, Pendidikan berpengaruh sebesar 38.3 perceraian di Pacitan.²⁶

Dari ketujuh penelitian terdahulu yang bersumber dari tesis, jurnal, dan skripsi yang telah dipaparkan diatas, agar memudahkan melihat persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang penulis lakukan, penulis rangkum dalam tabel dibawah ini :

Tabel 1.8

Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu

No	Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Nafkah Keluarga oleh Isteri Implikasinya pada Masyarakat Tanjung Balai Kabupaten Asahan	- Membahas tentang nafkah	- Objek penelitian ini adalah nafkah keluarga oleh isteri

²⁶ Mansur Azis, “*Pengaruh Ekonomi Terhadap Perceraian di Kabupaten Pacitan*”, *Journal of Islamic Philanthropy and Disaster*, Vol 1, No 1 (2021)

			<ul style="list-style-type: none"> - Locus penelitian pada Masyarakat Tanjung Balai - Metodologi penelitian menggunakan sosiologi hukum
2	Masifnya Angka Perceraian Akibat Rendahnya Tingkat Perekonomian Keluarga Hukum Wakaf Tunai	<ul style="list-style-type: none"> - Membahas tentang faktor perceraian akibat perekonomian 	<ul style="list-style-type: none"> - Objek Penelitian ini dilakukan terhadap Rendahnya Tingkat Perekonomian Keluarga yang menyebabkan masifnya angka perceraian - Locus penelitian ini Pengadilan Agama Kabupaten Kediri
3	Nafkah dalam Keluarga Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Kelurahan Gunung Sari Makasar)	<ul style="list-style-type: none"> - Membahas tentang nafkah 	<ul style="list-style-type: none"> - Objek penelitian nafkah dalam keluarga - Kajian yang dipakai perspektif hukum islam - Locus penelitian di Kelurahan Gunung Sari

4	Persoalan Nafkah Sebagai Penyebab Terjadinya Perceraian Dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam	- Membahas tentang nafkah sebagai penyebab terjadinya perceraian	- Metode penelitian menggunakan hukum normative empiris - Berdasarkan perspektif hukum islam
5	Pengaruh Ekonomi Terhadap Perceraian di Kabupaten Pacitan	- Membahas perceraian sebagai akibat dari pengaruh ekonomi	- Metode penelitian menggunakan kuantitatif - Objek penelitian pada masyarakat Kabupaten Pacitan

F. KERANGKA PENELITIAN

Al-Qur'an sebagai sumber dasar Islam telah menunjukkan bagaimana konsep rumah tangga yang dibentuk oleh akad nikah dengan tujuan menyatukan dua insan yang berbeda - beda, dalam prinsip dan persepsi, menciptakan keharmonisan dan kedamaian hidup dengan peran dan tugasnya masing-masing yang telah diatur dalam Al-Qur'an serta pasal 30-34 UU No 1 tahun 1974 tentang perkawinan.

Dalam Islam, kehidupan pernikahan adalah hubungan kerjasama antara suami dan istri untuk menciptakan kehidupan yang penuh cinta dan kasih sayang serta penuh kedamaian. dengan kata lain, dalam membangun dan mengatasi masalah rumah tangga, hendaknya suami istri melakukan pergaulan, persahabatan, persaudaraan, dengan cara-cara yang baik diantara keduanya.

Islam menyadari betapa hidup bersama sebagai suami istri untuk membangun rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah merupakan tugas yang sangat berat. banyak pasangan suami istri yang mengalami kesulitan

dalam menjalani kehidupan bersama dalam rumah tangganya sehingga kebersamaan mereka tidak lagi membawa kebahagiaan malah menimbulkan penderitaan, oleh karena itu Islam selain memerintahkan untuk menjaga langgengnya perkawinan juga membuka jalan keluar untuk menghindari masalah perkawinan dengan membolehkan perceraian sebagaimana jalan terakhir keluar dari masalah.²⁷

Tidak hanya diberikan kepada laki-laki (suami), islam juga memberikan solusi bagi perempuan (isteri) yang hendak berpisah dari suaminya melalui jalan khulu'. Khulu' menurut syara adalah pemisahan suami isteri dengan pengganti yang dimaksud (iwadh) yang kembali pada suami dengan lafal talak atau khulu. Khulu' secara etimologi berarti menanggalkan atau membuka pakaian. Penggunaan kata Khulu' untuk putusnya perkawinan karena isteri sebagai pakaian bagi suaminya berusaha menanggalkan pakaiannya. Dihubungkannya kata khulu' dengan perkawinan karena dalam Al-Quran disebutkan suami sebagai pakaian isteri dan isteri pakaian bagi suaminya.²⁸ Dijelaskan dalam potongan ayat dibawah ini :

هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ

Mereka merupakan pakaian bagimu dan kamu merupakan pakaian bagi mereka. (QS. Al-Baqarah/2:187).

Menurut Sayyid Sabiq khulu' adalah istri yang memisahkan diri suaminya dengan memberikan kompensasi kepadanya. Selanjutnya Sayyid Sabiq menjelaskan bahwa khulu' itu pasti ada sebab-sebabnya seperti: suami cacat fisik atau berakhlak buruk, atau tidak memenuhi kewajibannya kepada istrinya, sedangkan istri khawatir tidak mendapatkannya menegakkan hukum Allah, maka tidak wajib bagi istri bercinta dengan baik.²⁹

²⁷ Khaeron Sirin, *Perkawinan Mazhab Indonesia Pergulatan Antara Negara, Agama dan Perempuan*, (Yogyakarta : Deepublish, 2016), 92.

²⁸ Muhammad Syaifuddin, Sri Turatmiyah, Annalisa Yahanan, *Hukum Perceraian* (Jakarta : Sinar Grafika, 2013), 130.

²⁹ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jilid 4, 79.

Khulu hukumnya boleh tetapi makruh sama halnya seperti talak, hal tersebut sama seperti talak diperbolehkan namun ada sebab yang menuntut. Seperti suami cacat atau tidak dapat menjalankan kewajibannya/ pemenuhan hak terhadap isterinya.³⁰ Selain itu, seorang suami yang tidak memperhatikan kewajibannya terhadap isteri, tidak memberikan nafkah lahir maupun batin dalam waktu yang cukup lama, memperlakukan istri dengan tidak baik, menganiaya dan lain sebagainya. Islam memberikan jalan keluar bagi isteri yang teraniaya tersebut melalui khulu'.³¹

Pendapat lebih lainnya sebagaimana Syaikh Hasan Ayyub menjelaskan bahwa apabila isteri melakukan khulu' tanpa ada rasa marah atau takut tidak menjalankan hukum-hukum Allah maka khulu' di makruhkan. Apabila ia melakukannya maka khulu' sah menurut pendapat mayoritas ulama antara lain Abu Hanifah, Ats-Tsuari, Malik, Al Auza'I dan Syafi'i. khulu' tanpa adanya penyebab diharamkan.

Telah terjadi ijma' dalam memperhitungkan khulu' dan memperbolehkannya sebagaimana yang disebutkan oleh Asy-Syaukani baik bolehnya dalam keadaan perpecahan maupun damai sebagaimana Ar-Ramli menyebutkan hukumnya makruh namun terkadang disunnahkan seperti talak jika keduanya atau salah satunya khawatir tidak dapat melaksanakan hukum-hukum Allah sebagaimana firman-Nya dalam Q.S Al-Baqarah : 229 berikut ini :

وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ
أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ

Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami-isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada

³⁰ Abdul Aziz, Abdul Wahhab, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta : Remaja Kosdakarya, 2011), 297.

³¹ A. Hamid Sarong, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, 119.

dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya. (Q.S Al- Baqarah (2) : 229).³²

Ayat Al-Quran tersebut memberikan penjelasan, apabila dalam perkawinan tidak terjadi kesesuaian antara suami-isteri, setelah kedua pihak bersabar tetapi pada akhirnya tidak tertahan untuk melanjutkan kehidupan perkawinan, maka apabila yang menginginkan untuk berpisah dari pihak isteri maka perceraian dapat dilakukan dengan talak tebus yaitu isteri meminta suaminya untuk mentalaknya dengan memberikan kepada suami harta yang pernah diterimanya sebagai mahar. Ada beberapa alasan bagi isteri dalam mengajukan gugatannya yaitu adanya penipuan dalam akad perkawinan, adanya ancaman atau paksaan terhadap isteri ketika melangsungkan perkawinan, suami melanggar taklik talak, suami menelantarkan isterinya tanpa memberikan nafkah lahir maupun batin, suami hilang, suami dipenjarakan.³³

Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa nafkah keluarga adalah kewajiban suami. Maka apabila ternyata suami tidak dapat memberikan nafkah minimal kepada isterinya maka isteri berhak mengajukan cerai ke Pengadilan. di kalangan fuqaha ada dua pendapat kebolehan hakim memutuskan sebuah perkawinan karena suami miskin . diantaranya yaitu :³⁴

1. Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad berpendapat bahwa suami isteri dapat diputuskan tali perkawinannya dengan keputusan hakim sebab suami tidak mampu memberi nafkah kepada isterinya³⁵ berdasarkan firman Allah SWT :

فَأَمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحُ بِإِحْسَانٍ

Ayat tersebut menjelaskan bahwa suami berkewajiban untuk memelihara isterinya dengan baik (ma'ruf) atau menceraikannya dengan baik pula.

³² Mushaf Aisyah, (Bandung : Penerbit Hilal , 2010), 36.

³³ Endra Muhadi, *Aspek-aspek Maqasid Asy-Syari'ah Dalam Penetapan Alasan-alasan Perceraian pada PP No. 9 tahun 1975 dan Kompilasi Hukum Islam*, (Yogyakarta : Stiletto, 2022), 25.

³⁴ *Ibid*, 37-38.

³⁵ 487, 9 ج , (1985 , دمشق : فكر نلكس , سوربة – وادلته الاسلامي وادهة الزحيلي, الفقه الاسلامي وادلته (سوربة – دمشق : فكر نلكس , 1985), ج 9, 487

Dengan begitu, dapat ditarik benang merah bahwa suami yang tidak memberi nafkah sama dengan suami tidak dapat memelihara istrinya dengan baik.

2. Ulama Mazhab Hanafiyah tidak menyetujui adanya perceraian karena suami sedang berada dalam titik terendah dalam finansial baik disebabkan karena adanya halangan atau sama sekali tidak ada kemampuan suami memberikan nafkah kepada isteri.³⁶ Hal tersebut berdasarkan Firman Allah SWT dalam surah At-Thalaq : 7 dibawah ini :

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

“Hendaklah orang yang mempunyai keluasan memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang terbatas rezekinya, hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak membebani kepada seseorang melainkan (sesuai) dengan apa yang diberikan Allah kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan setelah kesempitan.” (Q.S At-Talaq : 7)

Rasulullah memberikan anjuran memberi nafkah yang baik pada istri. Berdasarkan sabdanya bahwa menginfakkan sebagian harta kepada keluarga adalah infak yang paling besar pahalanya. Seorang suami yang memberikan nafkah kepada keluarganya dengan niat mencari ridha Allah swt. maka hal tersebut menjadi sedekah baginya dan dia keluar sebagai jihad fisabilillah. Hal tersebut diungkapkan dalam sebuah buku yang berjudul kado pernikahan yang diterjemahkan oleh Ibnu Ibrahim.

Nafkah menjadi salah satu faktor penopang kehidupan rumah tangga, Tidak dapat dipungkiri bahwa status pekerjaan ,tingkat Pendidikan, pendapatan, kepuasan terhadap pekerjaan menjadi faktor yang mempengaruhi kepuasan dalam perkawinan.³⁷ Jika nafkah tidak diperhatikan dengan baik dan dianggap sebagai sesuatu yang sepele maka seringkali itulah yang menjadi salah satu ancaman keutuhan rumah tangga.


³⁶ Ibid, 50.

³⁷ Herien Puspitawati, *Ketahanan Perkawinan Berkeadilan Gender*, (Bpgor : PT. Penerbit IPB Press, 2018), 10.

masalah ekonomi masih menjadi salah satu penyebab tertinggi terjadinya perselisihan dalam rumah tangga yang mengakibatkan istri mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama.

Sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 34 (1) UUP 1/1974 “Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya” jika kewajiban tersebut tidak dapat ditunaikan oleh suami banyak diantaranya yang menyelesaikan konflik tersebut melalui jalur pengadilan. Berikut ini penulis sajikan gambar kerangka penelitian terkait nafkah :

Gambar 1.1



Dari gambar diatas dapat disimpulkan bahwa perkawinan akan berlaku hak dan kewajiban suami-istri sebagaimana yang dipaparkan dalam gambar diatas, ketika salah satu pihak tidak dapat menjalankan kewajibannya maka hukum memperbolehkan mereka atau salah satu pihak mengajukan gugatan ke Pengadilan.

Dalam merumuskan hal tersebut penulis menggunakan beberapa teori pendekatan yaitu teori *maqashid asy-syari'ah*, Mubadalah, dan Hukum Progresif.

1. Teori *Maqasid asy-syari'ah*

Secara etimologis terdiri dari dua kata. *Pertama*, *maqasid* yang berasal dari *qasada* yang dmenuju sesuatu atau dengan kata lain *maqasid* adalah objek-objek yang menjadi sasaran suatu tindakan. *Kedua*, *Asy-Syari'ah* jalan menuju mata air. Sedangkan secara istilah *maqasid asy-syariah* diartikan sebagai objek atau sasaran yang hendak dicapai dalam penetapan hukum.

Asy-syatibi menjelaskan pengertian *Maqasid asy-syari'ah* merupakan kemasahatan yang dikehendaki oleh Tuhan untuk kemasahatan hamba-Nya di dunia dan akhirat. Menurut Asy-Syatibi *maqasid asy-syariah* dapat dilihat dari dua aspek yaitu tujuan Tuhan (*qasd asy-syar'i*) dan tujuan mukallaf (*qasd al – mukallaf*).³⁸ Tujuan tuhan terbagi lagi ke dalam 4 aspek yaitu terwujudnya kemasahatan di dunia dan akhirat, tujuan untuk dipahami, sebagai taklif yang harus dilaksanakan, dan memasukan mukalaf dalam *syari'at*.³⁹

Tujuan syar'i dalam mensyariatkan ketentuan hukum pada orang-orang mukalaf memastikan bahwa kemasahatan kaum muslimin baik didunia ataupun di akhirat terwujud dengan baik

³⁸ الابی اسحاق الشاتیبی، الموافقات فی اصول الشریعة، (المملكة العربية، ج. 2، 3، 790 هـ)

³⁹ Endra Muhadi, *Aspek-aspek Maqasid Asy-Syari'ah Dalam Penetapan Alasan-alasan Perceraian pada PP No. 9 tahun 1975 dan Kompilasi Hukum Islam*, (Yogyakarta : Stiletto, 2022), 14.

pemberlakuan hukum dalam islam terbagi kedalam tiga tingkatan yaitu :

1. *Al – maqasid ad-daruriyat*, aspek-aspek kehidupan yang sangat penting bagi berlangsungnya urusan-urusan agama dan kehidupan manusia secara baik. Apabila hal tersebut diabaikan maka akan terjadi kekacauan dan ketidakadilan dalam kehidupan didunia.
2. *Al – maqasid al- hajiyyat*, aspek-aspek hukum yang dibutuhkan untuk meringankan beban yang berat sehingga hukum tetap dapat dilaksanakan dengan baik. Seperti contohnya dalam aspek ibadah mahdah (shalat) yaitu adanya jamak, qashar. Penyederhanaan hukum ini muncul manakala berada dalam situasi mendesak.
3. *Al – maqasid al- tahsiniyat*, merujuk pada aspek hukum seperti anjuran dalam berwudhu sebelum sholat, memerdekakan hamba sahaya, bersedekah pada orang yang membutuhkan dan lain sebagainya.⁴⁰

2. Teori Hukum Progresif

Teori hukum progresif di gagas oleh Satjipto Rahardjo, kata progresif sendiri diambil dari kata “progress” yang mempunyai arti kemajuan. Gagasan ini muncul dari adanya dasar bahwa hukum itu ada untuk manusia dan selalu berada dalam proses menjadi sehingga dapat memberikan penjelasan yang komprehensif mengenai masalah hukum yang membutuhkan keterlibatan teori hukum lain. Hukum progresif pun menghendaki proses penegakan hukum yang tidak hanya terpaku pada peraturan perundang-undangan tetapi menangkap kehendak hukum masyarakat. Ide hukum ini muncul karena

⁴⁰ Muhammad Syukri, *Rahmat Hidayat, Filsafat Hukum Islam & Maqashid Syariah*, (Jakarta : Kencana, 2020), 41.

hukum tidak bersifat statis tapi dinamis karena mengalami perubahan menyesuaikan dengan waktu dan kebutuhan masyarakat untuk mencapai pendewasaan diri.

Ciri-ciri hukum progresif adalah: Pertama, asas-asas hukum progresif menanggapi kebutuhan manusia. Kedua, tujuan hukum progresif adalah memberikan keadilan kepada masyarakat untuk kesejahteraan dan kebahagiaan umat manusia. Ketiga, melihat hukum dari perspektif hukum itu sendiri, bukan dari fenomena sosial dan orang-orang yang ingin hukum melayani kepentingan sosial, hukum progresif ada dalam hubungannya yang erat dengan orang dan masyarakat. Keempat, menolak status quo, karena hukum harus peka terhadap perubahan sosial yang terjadi secara lokal dan global.⁴¹

3. Teori Mubadalah

Mubadalah berasal dari bahasa arab dengan akar suku kata “ba-da-la” (ب-د-ل) artinya mengganti, mengubah, menukar. Sedangkan mubadalah diartikan sebagai bentuk timbal balik dan kerjasama antara dua pihak.⁴² Cukup banyak ayat dalam Al-Qur'an yang menjelaskan prinsip kebersamaan dan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan dalam ibadah mahdah dan ghair mahdah. Beberapa ayat tersebut diantaranya dalam QS An-Nisa (4): 19, QS Al-Baqarah (2) 187, QS Ar-Rum (30): 21. Ketiga ayat ini mengajarkan dengan sangat jelas tentang hubungan timbal balik antara laki-laki dan perempuan. Contoh QS An-Nisa (4): 19, kalimat “berbuat baiklah kepada istrinya” tidak hanya berlaku bagi

⁴¹ Ade Mahmud, *Pengembalian Aset Tindak Pidana Korupsi Pendekatan Hukum Progresif*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2020), 29.

⁴² Faqihuddin Abdul Qadir, *Qira'ah Mubadalah*, (Yogyakarta : IRCSOD, 2019), 59.

suami yang harus memperlakukan istrinya dengan baik, tetapi ayat ini juga berlaku bagi istri yang harus memperlakukan suaminya dengan baik. . Karena terjemahan bersifat timbal balik, bersikap baiklah kepada pasangan. Dalam ayat ini terdapat bentuk mubadalah dalam artian hubungan timbal balik yang terbentuk dalam lingkup kekeluargaan.

Begitupun dalam Q.S Ar-Rum (30) : 21 kata “*baynakum*” dalam ayat tersebut mengandung pernyataan eksplisit yaitu ;pentingnya kesalingan antara pasangan suami-istri dalam mengelola kehidupan rumah tangga demi tercapainya tujuan pernikahan dalam ayat tersebut yaitu Sakinah, mawadah, dan rahmah sehingga tidak akan tercapai tujuan perkawinan sebagaimana Q.S Ar-Rum tersebut jelaskan melainkan ;harus adanya prinsip kesalingan, relasi antara suami istri tidak saling mendominasi satu sama lain.⁴³



⁴³ *Ibid*, 63.